

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berasal dari kata “kawin” perkawinan juga dapat disebutkan sebagai “pernikahan” artinya menciptakan hubungan keluarga dengan lawan jenis yang merupakan ikatan antara pria dan wanita yang bersatu dan saling melengkapi untuk hidup sebagai suami dan istri¹ atau perkawinan juga sering diartikan sebagai suatu hal yang penting dalam kehidupan setiap orang, karena perkawinan ini akan menimbulkan suatu hubungan yang dapat melahirkan hak dan kewajiban antara dua orang, secara naluriah perkawinan.² Oleh karena itu manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah pada dirinya yakni berpasang-pasangan. (Q.S. az-Zariyat : 49).

Makna perkawinan juga dijelaskan dalam KHI pasal 3 bahwa perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.³ Hal ini berarti perkawinan yaitu suatu lembaga yang sakral dan terjaga kemurniannya sebagaimana dari tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam perkawinan, kesenangan

¹ Elsa Manora, Eti Yusnita, and Yusida Fitriyati, “Efektivitas Pengaturan Batas Usia Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kota Palembang,” *Jurnal Usroh* Volume 6, no. 1 (n.d.): 81–100.

² Mohamad Mohamad Faisal Aulia and Amin Mukrimun, “Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Perkawinan Beda Agama,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2022): 46–61, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/11658>.

³ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet Ke-8, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020), 1.

dan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal mendasar yang mengikat kehidupan keluarga.⁴

Pentingnya perkawinan dalam kehidupan manusia adalah untuk menghasilkan dan meneruskan keturunan yang saleh dan shaleha. Dalam perkawinan sama sekali tidak diatur mengenai kesempurnaan pasangan. Fenomena yang banyak terjadi di masyarakat sekarang ini bahwa tidak semua pasangan terlahir secara sempurna, baik itu secara fisik maupun psikis. Sebagaimana salah satunya yaitu pasangan tunawicara yang melaksanakan akad nikah. Meski berbeda atau tidak sama layaknya pasangan normal lainnya, akan tetapi akad nikah yang berlangsung pada pasangan tunawicara dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat maupun tulisan yang kemudian diwakilkan pembacaanya oleh juru bicara.⁵

Perkawinan juga bertujuan untuk meningkatkan akhlaq dan keimanan manusia kepada Allah sebagaimana pernikahan adalah salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan Allah dan Rosulnya. Di dalam syari'at Islam kedudukan perkawinan sangatlah tinggi yakni sebagai indikasi seberapa tinggi derajat manusia dalam peradabannya dengan menyatukan dua insyan yang berbeda untuk saling membersamai selama hidup dan melengkapi kekurangan masing-masing pasangan.⁶

⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 16.

⁶ Umi Salamah dan Tirmidzi, "Akad Nikah Virtual Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Usrah*, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2021): 2, diakses pada 23 November 2022, Pukul 19.00, <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/USRAH/article/download/334/387>

Adapun rukun dan syarat nikah dalam perkawinan Islam yaitu, adanya kedua mempelai yang balig dan berakal, adanya wali bagi kedua mempelai yang kemudian dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi beragama islam, adil, dan merdeka, adanya pemberian berupa mas kawin dari mempelai lelaki, adanya pengucapan ijab dan qabul, adanya pengadaan walimah kemudian adanya pencatatan perkawinan oleh pejabat pencatatan nikah.⁷ Berdasarkan rukun dan syarat yang telah diuraikan tersebut, sama sekali tidak menyebutkan bahwa kedua pasangan yang menikah harus sempurna secara biologis, psikis, maupun secara fisik. Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan pasangan-pasangan bagi makhluknya dari jenis makhluk sendiri (Q.S. Ar-Rum : 21).

Ayat tersebut menjelaskan artinya bahwa perkawinan menjadi sebuah tuntutan hakiki makhluk Allah SWT yang karena hakikatnya makhluk tersebut dapat menghalalkan hubungannya sehingga dapat menuju kebahagiaan secara jasmani dan rohani. Perkawinan dianjurkan agar makhluk Allah SWT saling kecenderungan dan membutuhkan sehingga diantara keduanya dapat saling menjaga dari perbuatan-perbuatan yang keji dan ditentang oleh syariat Islam.⁸

Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bagi kedua calon mempelai yang menderita tunarungu dan atau tunawicara maka pernikahannya dapat dilakukan secara tertulis yang diwakilkan ataupun dengan tanda-tanda yang

⁷ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2014): 292, diakses 23 November 2022 Pukul 20.20, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/viewFile/703/692>

⁸ Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiihah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum]24 November 2022, Pukul 18.40, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>

dapat dimengerti tanpa ada orang lain yang mewakilkannya.⁹ Ijab dan qabul bagi pasangan tunawicara yang menikah dalam perpektif hukum Islam pada dasarnya dapat dilakukan dengan tulisan, apabila terkendala suatu jarak maka solusinya ialah dengan mendelegasikan surat disertai bukti-bukti yang ada. Ataupun dengan tulisan yang kemudian dapat langsung dibacakan oleh juru bicara yang turut menyaksikan pernikahannya.¹⁰

Berdasarkan gambaran di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang proses ijab qabul dengan tulisan bagi pasangan tunawicara dalam perkawinannya yang dimana hal ini dapat menimbulkan nilai-nilai kemaslahatan dikarenakan prosesnya berbeda dari pasangan normal lainnya. Dengan judul “Implementasi Nilai-Nilai Kemaslahatan Pada Ijab Qabul Dengan Tulisan Bagi Pasangan Tunawicara (Studi di kantor Urusan Agama (KUA) Bukit Kecil Palembang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses ijab qabul dengan tulisan bagi pasangan tunawicara di KUA Bukit Kecil Palembang?
2. Bagaimana implementasi nilai-nilai kemaslahatan pada ijab qabul dengan tulisan bagi pasangan tunawicara di KUA Bukit Kecil Palembang?

C. Tujuan Penelitian

⁹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 345.

¹⁰ Sobirin, “Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan Atau Isyarat Dalam Tinjauan Imam Syafi’i”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1, (Januari-Juni 2020): 20, diakses 24 November 2022, Pukul 19.00, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSIH/article/download/2111/1714>

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses ijab qabul dengan tulisan bagi pasangan tunawicara di KUA Bukit Kecil Palembang.
2. Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai kemaslahatan pada ijab qabul dengan tulisan bagi pasangan tunawicara di KUA Bukit Kecil Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ialah untuk memanfaatkan potensi hasil pengkajian yang diinginkan mampu berguna secara praktis maupun teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk kepentingan akademik sebagai pengembangan wawasan ilmu di bidang Hukum Keluarga Islam sekaligus menjadi bahan informasi dan referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat luas agar dapat lebih memahami nilai-nilai kemaslahatan dalam kehidupan manusia sesuai nilai-nilai keislaman khususnya bagi pasangan tunawicara yang menikah.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini diperlukan sebagai bahan rujukan sekaligus pembanding antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penelitian ini adalah tentang akad nikah bagi pasangan tunawicara yang sudah dilakukan penelitian, diantaranya :

Yoga Reza Fahlevi (2021) telah melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah tunawicara di KUA Kabupaten tanggamus” Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum islam menganggap sah akad nikah bagi tunawicara mengingat keterbatasannya dengan persyaratan yang ekstra ketat. Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah sama-sama membahas akad nikah bagi pasangan tunawicara tetapi perbedaannya ialah proses dan pelaksanaannya yang dimana penulis lebih fokus kepada proses ijab qobul dengan tulisan disertai nilai-nilai kemaslahatannya sedangkan penelitian ini lebih kepada keabsahan pelaksanaan akad nikahnya.¹¹

Reksa Valensia (2022) telah melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap ijab qabul dengan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas Di Desa Air Baus 1 kecamatan Halu Palik Kabupaten Bengkulu Utara”. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan bagi pasangan tunawicara dapat dilakukan dengan bahasa isyarat yakni dengan menggerakkan tangan atau bahasa tubuh lainnya dan dengan ketentuan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang akad nikah bagi pasangan tunawicara tetapi perbedaannya ialah penulis lebih fokus kepada pernikahan dengan tulisan.¹²

Nur Hasanah (2016) telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis hukum islam dan hukum positif terhadap kewalian dalam pernikahan pasangan

¹¹ Yoga Reza Fahlevi, “Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah tunawicara di KUA Kabupaten tanggamus”, (UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2021)

¹² Reksa Valensia, “Tinjauan hukum islam terhadap ijab qabul dengan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas di desa air baus 1 kecamatan halu palik kabupaten Bengkulu Utara”, (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu: Skripsi, 2022)

tunawicara”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik akad nikah bagi pasangan tunawicara dapat diwakilkan oleh wali dalam pernikahan. Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang akad nikah bagi pasangan tunawicara tetapi perbedaannya ialah penelitian ini membahas tentang perwalian nikah bagi pasangan tunawicara sedangkan penulis lebih fokus kepada implementasi nilai-nilai kemaslahatan terhadap ijab qobul dengan tulisan.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian secara berdasarkan fenomena dari fakta-fakta yang ada untuk memperoleh informasi dan memecahkan permasalahan yang ada. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yakni berkaitan dengan implementasi ketentuan hukum pada peristiwa hukum yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah berupa penelitian lapangan (*field research*) yakni diambil berdasarkan informasi dari fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat dan memerlukan wawasan, pengetahuan atau literatur dari pihak-pihak terkait dalam proses penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Bukit

¹³ Nur Hasanah, “Analisis hukum islam dan hukum positif terhadap kewalian dalam pernikahan pasangan tunawicara”, (UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2016)

¹⁴ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), 3-4.

Kecil Palembang Beralamat di JL. Kapten Cek Syeh, 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil Palembang, Sumatera Selatan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data hukum yang akan diperoleh secara konkret pada penelitian ini yaitu :¹⁵

a) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *data kualitatif* yaitu data berupa uraian, pendapat, konsep dan penjelasan, terutama yang berkaitan dengan ijab qabul menggunakan tulisan bagi pasangan tunawicara. Jenis data penelitian ini ialah :

- 1) Proses ijab qabul dengan tulisan bagi pasangan tunawicara
- 2) Implementasi nilai-nilai kemaslahatan pada ijab qabul dengan tulisan bagi pasangan tunawicara.

b) Sumber Data

Menurut sumber pengambilannya dalam penelitian ini, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dengan melakukan wawancara terhadap kepala KUA, penghulu dan pasangan pengantin tunawicara di KUA Bukit Kecil Palembang

2) Sumber Data Sekunder

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 17.

Data sekunder adalah olahan data dari bahan pustaka. Seperti al-Qur'an, hadits, perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, website dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini merupakan cara untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data sebagai berikut.

a) Wawancara (*Interview*) adalah komunikasi dua arah antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi yang diuraikan baik secara lisan maupun tulisan terkait penelitian yang dilakukan sehingga penulis dapat menjawab dan atau memecahkan permasalahan pada penelitian skripsi ini.

b) Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara pengumpulan bahan-bahan pustaka atau dokumentarisasi baik dari arsip-arsip laporan, pencatatan, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dimana penelitian ini dianalisa dengan pengamatan yang mendalam dan mendetail. Teknik ini disusun secara sistematis dalam tulisan atau *paragraph* yang menghasilkan data-data valid dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan topik utama yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif yakni dari pembahasan

umum menjadi pembahasan khusus.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Pada sistem penulisan ini memiliki bertujuan sebagai urutan dalam menyelesaikan sebuah penelitian atau riset serta gambaran umum terhadap penulisan.

BAB I : Berisi pendauluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Betisi tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai kemaslahatan pada ijab qabul.

BAB III : Berisi tentang profil tempat yang akan diteliti oleh penulis yang memuat tentang sejarah KUA Bukit Kecil Kota Palembang, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan wewenang dari struktur organisasi.

BAB IV : Berisi tentang pembahasan yang akan dibahas mengenai implementasi nilai-nilai kemaslahatan pada ijab qabul dengan tulisan bagi Pasangan tuna wicara (Studi di KUA Bukit Kecil Kota Palembang)

BAB V : Sebagai Penutup, pada bab ini akan di uraikan hasil dari penelitian yang telah dirangkum memuat kesimpulan dan saran

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 29.